

PERALIHAN TANAH WAKAF MENJADI HAK MILIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Suhartini

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah

Email : suhartini.gayo@gmail.com

ABSTRAK

Dalam hukum Islam wakaf dikategorikan sebagai ibadah kemasyarakatan berbentuk *shodaqoh* yaitu penyerahan suatu benda untuk kepentingan masyarakat yang pahalanya akan tetap mengalir terus menerus kepada yang bersedekah. Jenis penelitian ini merupakan pendekatan *juridis-empiris*. Pendekatan *juridis* digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan tanah wakaf, sedangkan pendekatan *empiris* digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian peralihan tanah wakaf Dalam Hukum Islam pada dasarnya perubahan status wakaf tidak diperbolehkan, kecuali wakaf tersebut tidak dapat kembali dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, dalam perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan peralihan, terhadap perbuatan peralihan benda wakaf dapat diberikan sanksi pidana hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Kata Kunci : Tanah Wakaf, Hukum Islam, Hukum Positif

ABSTRACT

In Islamic law wakaf is categorized as community shodaqoh form of worship is penyarapanikasi objects for the benefit of society that will continue for the sadaqah. This type of research is a juridical-empirical approach. The juridical approach to analyzing the various rules relating to wakaf land, while the approach to analyze the so-called patterned in the life of a society that always uses and speaks in the social aspect. The result of the research of the transition of wakaf land In Islamic Law on the status of waqf can not be used, unless the wakaf can not be reused with the purpose of wakaf, in the context of wakaf in Indonesia to the object that has been represented can not be made transition, to the act of transition of waqf goods can be given sanction imprisonment for a maximum of 3 (three) months and a fine of Rp. 10,000 (several thousand rupiah).

Keywords : Wakaf Land, Islamic Law, Positive Law

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam wakaf dikategorikan sebagai ibadah kemasyarakatan berbentuk shodaqoh yaitu penyerahan suatu benda untuk kepentingan masyarakat yang pahalanya akan tetap mengalir terus menerus kepada yang bersedekah (*wakif*). “Walaupun yang bersedekah (*wakif*) telah meninggal asalkan benda yang diserahkan itu masih berfungsi ia akan tetap dapat pahala”.¹ Kata wakaf berasal dari bahasa arab *waqafa- yaqifu-waqfan*) yang berarti berhenti, persamaannya adalah (*habasa-yahbisu-habsan*), pada zaman Nabi saw dikenal istilah *habs, tasbil*, atau *tahrim*, belakangan baru dikenal *waqf*. Baik *al-habsu* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man’u* (mencegah atau melarang) dan *at-tamakkust* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut.²

Kata *wakaf* tidak terdapat secara tegas dalam Al-Qur’an, namun Al-Qur’an sering menyatakan konsep *wakaf* dengan ungkapan yang menyatakan tentang derma harta (*infaq*) demi kepentingan umum. Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah *wakaf* bersumber dari Al-Qur’an surat Ali-Imran ayat 92, yang berbunyi :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ

¹ Departemen Agama RI, 2006, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Cet.ke-4*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, hlm. 1

² Mundzir Qahaf, 2007, *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifa, Jakarta, hlm. 44-45.

Artinya :

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya (Qs. Ali Imran : 92)

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial), karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha Allah.³ Walaupun wakaf sebagai tuntunan dari ibadah sosial tetapi dalam praktiknya harus dilakukan dengan peraturan syariat Islam dan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Wakaf bukan hanya untuk kepentingan tempat ibadah atau masjid, melainkan juga untuk segala keperluan masyarakat seperti untuk sekolah, balai desa, membuat jalan, pasar, sumur bagi pertanian, wakaf gedung atau bangunan dan lain-lain, tujuannya untuk kemanfaatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik akan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya tanah wakaf dapat digunakan untuk kepentingan umat disalahgunakan oleh orang-orang yang menginginkan tanah tersebut untuk memperkaya diri sendiri.

Seperti yang terjadi di Kampung Serule Kayu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dalam kasus ini pada tahun 2001 Bapak Abdullatif (Alm) mewakafkan tanah hak miliknya untuk kepentingan masyarakat, Pada kisaran tahun 2014, M. Salim Syam sebagai (*nadzir*) pengurus tanah wakaf di Kampung Serule Kayu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah melakukan peralihan tanah wakaf tersebut menjadi hak milik. Masyarakat dan aparaturnya Kampung Serule Kayu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener telah melakukan musyawarah dengan

³ Abdul Ghofur Anshori, 2005, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta, hlm. 1.

nadzir, saksi-saksi. Akan tetapi permasalahan mengenai peralihan tanah wakaf tersebut masih belum terselesaikan hingga saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan, bagaimanakah peralihan tanah wakaf menjadi hak milik perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan pendekatan *yuridis-empiris*. Pendekatan *yuridis* digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan tanah wakaf. Sedangkan pendekatan *empiris* digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁴ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan cara wawancara secara langsung kepada responden dan nara sumber.

Data sekunder digunakan dalam pengumpulan data pustaka yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan merupakan bahan pokok yang berupa peraturan perundang-undangan antara lain meliputi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁴ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

Bahan hukum sekunder dibutuhkan bahan berupa buku, karya ilmiah dan hasil-hasil seminar yang relevan dengan penelitian ini serta pendapat ahli yang dilengkapi dengan data primer berupa hasil wawancara dengan instansi terkait. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder seperti kamus, majalah dan jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.⁵

Pengumpulan data dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini studi lapangan (*fiel research*) untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder dilakukan dengan cara wawancara secara langsung pada responden dan narasumber kemudian diadakan pencatatan terhadap hasil dari tanya jawab tersebut, selanjutnya dilakukan studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan membaca dan mencermati aturan-aturan hukum, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti. Data yang telah dikumpulkan baik dari data primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif, sehingga ditemukan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dari data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peralihan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Di dalam agama Islam wakaf merupakan suatu ibadah kemasyarakatan yang hukumnya sunnah, amalan wakaf merupakan amalan yang besar karena amalan ini tidak dapat berhenti atau putus pahalanya bila

⁵ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 195.

orang tersebut telah meninggal dunia, maka amalan wakaf akan tetap mengalir pahalanya dan tetap diterima oleh *wakif* walaupun ia telah meninggal. Wakaf itu termasuk pemberian, yang hanya boleh diambil manfaatnya, sedangkan bendanya harus tetap utuh milik Allah. Oleh karena itu, harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan benda tetap, misalnya tanah, bangunan dan sejenisnya. Utamanya untuk kepentingan umum, misalnya untuk masjid, mushala, dayah, panti asuhan, jalan umum dan sebagainya.

Secara khusus tidak ditemukan nash Al-Qur'an maupun Hadits yang secara tegas (*sharih*) menyebutkan dasar hukum yang melegitimasi dianjurkannya wakaf. Tetapi secara umum banyak ditemukan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menganjurkan agar orang yang beriman mau menyisihkan sebagian dari kelebihan hartanya. Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-nya, ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Surat Al-Hajj ayat 77

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اٰرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan (QS. Al-Hajj : 77)

2. Surat Al-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ
بِهِ عَلِيْمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya :

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya (QS. Al-Imran : 92)

3. Surat Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ

Artinya :

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui (QS. Al-Baqarah : 261).

4. Surat Al-Baqarah ayat 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS. Al-Baqarah : 267).

Surat Al-Baqarah diatas, mengisyaratkan anjuran untuk bersedekah dan berinfak, sedangkan wakaf adalah bentuk dari sedekah, oleh karena itu

wakaf mengikuti hukum sedekah dan hukumnya adalah *sunnah*.⁶ Dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas, karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain. Meskipun demikian, ayat Al-Qur'an dan Hadist yang sedikit itupun mampu menjadi pedoman para ahli fiqih Islam. Sejak masa Khulafaur Rasyidin sampai sekarang, dalam pembahasan dan pengembangan hukum-hukum wakaf dengan menggunakan metode penggalian hukum (*ijtihad*) mereka.

Kegiatan mewakafkan tanah milik sebenarnya telah sah sesaat setelah orang yang mewakafkan (*wakif*) selesai mengucapkan ikrar wakaf kepada orang yang bertugas mengelola tanah wakaf (*nadzir*) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama dan disaksikan oleh dua orang saksi. Jadi dengan telah dipenuhinya rukun-rukun wakaf maka pemberian wakaf telah sah menurut hukum Islam, namun untuk urusan administrasi dan hukum pertanahan keabsahannya itu belumlah sempurna, artinya belum bisa memperoleh kepastian dan perlindungan hukum apabila perwakafan tersebut tidak sampai diterbitkannya Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama setempat dan sertifikat tanah wakaf oleh Kantor Pertanahan

Menurut Safaruddin, Pelaksanaan perwakafan tanah di Kampung Serule Kayu pada saat itu hanya dilakukan secara lisan yang disaksikan tokoh masyarakat dan perangkat kampung, *wakif* sendiri mewakafkan tanah yang dimilikinya dengan tujuan semata-mata ibadah karena Allah Swt, yang mana tanah tersebut diwakafkan untuk kemaslahatan masyarakat khususnya menjadi tempat pemakaman.⁷

⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

⁷ Safaruddin, Imem Kampung Serule Kayu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, Tanggal 6 Januari 2018.

Penyerahan tanah wakaf yang dilakukan oleh pemberi wakaf (wakif) kepada penerima wakaf (nadzir) dengan cara lisan menyebabkan tidak adanya pengakuan hukum terhadap status wakaf tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa harta benda wakaf tidak hanya cukup dengan lisan saja, tapi harus didaftarkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). *Nadzir* sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan *nadzir* dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari *nadzir* itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrument penting dalam perwakafan, *nadzir* harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya.

Nadzir mempunyai kewajiban utama melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang yang diwakafkan. Sebab, mengabaikan pengelolaan dan pemeliharaan akan mengakibatkan pada kerusakan dan kehancuran benda wakaf. Para fuqoha sepakat mengenai hal ini, karena hal ini merupakan suatu tanggung jawab seorang *nadzir* kepada Allah meliputi keseluruhan tanggung jawab, baik ia selaku orang yang memberi benda wakaf (wakif) yang harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan semata karena Allah, selaku *nadzir* apa yang menjadi tanggung jawabnya harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, profesional berkualitas dan didasari dengan penuh kejujuran dan niat yang tulus.⁸

Terjadinya peralihan tanah wakaf menjadi hak milik di Kampung Serule Kayu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah ini dilatar belakangi, kurangnya pengawasan dan pengelolaan terhadap tanah wakaf dari *nadzir*, saksi beserta perangkat Kampung sehingga tanah yang di wakafkan terbengkalai tidak di manfaatkan.⁹

⁸ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 2004, *Hukum Wakaf*, IIMAN Press, Ciputat, hlm. 481.

⁹ Safaruddin, Imem Kampung Serule Kayu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, *Wawancara*, Tanggal 6 Januari 2018.

Tanah yang telah di wakafkan berakibat tanah tersebut terlembagakan untuk selama-lamanya dan tidak dapat dirubah peruntukan kepada pihak lain, baik melalui cara jual beli, hibah, tukar menukar, dan yang lainnya kecuali ada alasan-alasan hukum yang membolehkannya. Dalam hukum Islam wakaf yang menyimpang dari tujuan wakaf perbuatan tersebut tidak diperbolehkan. Burhan Wirasubrata, mengemukakan 3 (tiga) alasan pelarangan pengalih-fungsian atas tanah wakaf, yaitu : Pertama, begitu tanah diwakafkan maka ia tidak dapat dirubah, tidak bisa dijual, tidak bisa dianggunkan, tidak bisa diwariskan atau dialihkan dengan cara bagaimanapun. Kedua, tanah dan harta wakaf disumbangkan untuk selama-lamanya. Ketiga, sumbangan wakaf tidak bisa dibatalkan. Ketika sebuah harta diwakafkan maka *wâqif* ataupun anak keturunannya tidak boleh bertukar pikiran untuk menarik wakafnya.¹⁰

Dalam Hukum Islam pada dasarnya perubahan status wakaf tidak diperbolehkan, kecuali wakaf tersebut tidak dapat kembali dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, maka perubahan itu dapat dilakukan terhadap wakaf yang bersangkutan. Apabila pengelolaan tersebut bertentangan dengan fungsi dan tujuan wakaf, maka itu tidak diperbolehkan, yang tertuang dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا
الْقَلْبَدِ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹⁰ Burhan Wira Subrata, 1999, *Wakaf Kaum Muslim Di Negara Yahudi*, PT. Lentera Bahristama, Jakarta, hlm. 4

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maida : 2).

Para ulama dalam hal ini memiliki beragam pendapatnya, tentang boleh tidaknya melakukan perubahan status pada benda wakaf. Pendapat ulama Malikiyyah bahwa tidak boleh menukar harta wakaf yang terdiri dari benda yang tidak bergerak, karena pemberi tanah wakaf telah melakukannya dengan niat memperoleh nilai ibadah. Mayoritas ulama Malikiyah melarang menjual atau memindahkan tanah wakaf sekalipun tanah tersebut tidak mendatangkan hasil sama sekali. Sebagian ulama Malikiyah lainnya memperbolehkan menggantikan dengan menukarkan tanah wakaf yang tidak atau kurang bermanfaat dengan tanah lain yang lebih baik.¹¹ Sedangkan kalangan ulama Syafi'iyah dikenal lebih berhati-hati dibanding ulama mazhab lainnya, hingga terkesan seolah-olah mereka mutlak melarang *istibdal* dalam kondisi apa pun. Mereka mensinyalir penggantian tersebut dapat berindikasi penilapan atau penyalahgunaan barang wakaf.

Dalam masalah boleh tidaknya penggantian barang wakaf, ulama Hanabilah tidak membedakan antara benda bergerak dan tak bergerak. Mereka juga tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbentuk masjid atau bukan masjid.¹² Ulama Hanabilah membatasi izin penggantian dengan adanya pertimbangan kemaslahatan dan kondisi darurat. Mereka

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, 1971, *Al-Waqf*, cet.II, Dar Al-Fikr, Beirut, hlm. 171.

¹² Mugniyah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah ala al-Mazahib al-Khamsah*, hlm. 333.

memfatwakan bolehnya menjual bagian wakaf yang rusak demi memperbaiki bagian yang lain, itu semua adalah demi kemaslahatan.¹³

Dalam Fiqh dikenal prinsip *maslahat*, yaitu memelihara maksud syara', yakni memberikan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang merugikan. Prinsip ini setidaknya dapat dijadikan pertimbangan dalam perubahan menukar dan menjual harta wakaf untuk mencapai fungsinya sebagaimana dinyatakan si *wakif*, dari pada harta wakaf dipertahankan tidak boleh dijual, tetapi berakibat harta itu tidak berfungsi, maksud syara' akan lebih terpelihara bila harta wakaf itu boleh dijual atau digantikan barang lain yang kemudian berkedudukan sebagai harta wakaf.¹⁴

Dalam perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan peralihan, perubahan, baik peruntukan maupun statusnya. Pasal 225 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Penyimpangan dari ketentuan dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan :

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti dikrarkan oleh wakif.
- b. Karena kepentingan umum.

Larangan peralihan atau perubahan Larangan peralihan wakaf sangat tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu dalam Pasal 40 menyebutkan bahwa benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :¹⁵

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, 1987, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, PT Al-Ma'rif, Bandung, hlm. 17-18.

¹⁵ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

- (a) Dijadikan jaminan,
- (b) Disita,
- (c) D hibahkan
- (d) Dijual
- (e) Diwariskan
- (f) Ditukar, dan
- (g) Dialihkan dalam bentuk pengalihan hal lainnya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syaria h.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dalam Pasal 11 dijelaskan :¹⁶

- (1) Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni :
 - a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
 - b. Karena kepentingan umum.
- (3) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh Nadzir kepada kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah, cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

¹⁶ Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Selanjutnya Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang tentang Perwakafan Tanah Milik mengatur ketentuan pidana bagi yang melakukan penyimpangan terhadap perubahan status dan penggunaan tanah wakaf berupa sanksi pidana hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Dengan demikian, perubahan atau pengalihan benda wakaf dalam perundang-undangan di Indonesia adalah dilarang, akan tetapi selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku tetap memberikan peluang dibolehkannya melakukan perubahan dan atau pengalihan terhadap harta benda wakaf, meski dengan melalui prosedur dan proses yang panjang.

Masalah harta benda wakaf secara umum merupakan hal yang rumit, disamping harta wakaf yang kadangkala dapat menimbulkan masalah dalam masyarakat. Oleh karena itu keabsahan sebuah wakaf harus didasarkan kepada :

- 1) Benda yang diwakafkan itu dapat diperjual belikan dan memungkinkan pemanfaatannya secara langgeng tanpa mengalami kerusakan bendanya. Wakaf bisa berbentuk benda tetap atau bergerak.
- 2) Wakaf mesti ditujukan untuk kebaikan seperti tempat ibadah, kepentingan umum, orang-orang miskin, jembatan dan sebagainya
- 3) Wakaf hendaklah diserahkan kepada orang yang mempunyai hak untuk memiliki sesuatu atau yang disebut *haqq al-tamalluk*.
- 4) Wakaf sebaiknya dilakukan secara langsung tanpa digantungkan kepada suatu syarat seperti pernyataan, “jika saya telah meninggal”.¹⁷

IV. KESIMPULAN

Dalam Hukum Islam pada dasarnya perubahan status wakaf tidak diperbolehkan, kecuali wakaf tersebut tidak dapat kembali dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, maka perubahan itu dapat dilakukan terhadap

¹⁷ Juhaya S Praja, 1995, *Perwakafan di Indonesia : Sejarah, Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*, Yayasan Piara, Bandung, hlm. 24.

wakaf. Dalam perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan peralihan, perubahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 225 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dalam Pasal 11. Selanjutnya Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik mengatur ketentuan pidana bagi yang melakukan penyimpangan terhadap perubahan status dan penggunaan tanah wakaf berupa sanksi pidana hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Dengan demikian peralihan tanah wakaf yang terjadi di Kampung Serule Kayu bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undang yang mengatur tentang wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, 2004, *Hukum Wakaf*, IIMAN Press, Ciputat.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2005, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar, 1987, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, PT Al-Ma'rif, Bandung.
- Departemen Agama RI, 2006, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Cet.ke-4*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta.
- Mugniyah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah ala al-Mazahib al-Khamsah*
- Praja, Juhaya S., 1995, *Perwakafan di Indonesia : Sejarah, Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*, Yayasan Piara, Bandung
- Qahaf, Mundzir, 2007, *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifa, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Subrata, Burhan Wira, 1999, *Wakaf Kaum Muslim Di Negara Yahudi*, PT. Lentera Bahristama, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zahrah, Muhammad Abu, 1971, *Al-Waqf*, cet.II, Dar Al-Fikr, Beirut.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang tentang Perwakafan Tanah Milik